



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 03 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pendidikan di Universitas Airlangga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan dan pencapaian *World Class University*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 36 Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga pada ayat (4), ayat (7) diubah, ayat (9) dihapus dan ditambah 1(satu) ayat pada ayat (11) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) IPK digunakan sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana (S1) dan program diploma dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. IPK = 2,00 – 2,75 : memuaskan
 - b. IPK = 2,76 – 3,50 : sangat memuaskan
 - c. IPK = 3,51 – 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)
- (2) Predikat dengan pujian untuk program sarjana (S1) dan program diploma empat (D-IV) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan untuk program diploma tiga (D-III) dengan memperhatikan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Untuk program magister (S2), program profesi, dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut :
 - a. IPK = 3,00 – 3,40 : memuaskan
 - b. IPK = 3,41 – 3,74 : sangat memuaskan
 - c. IPK = 3,75 – 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)
- (4) Predikat dengan pujian untuk program magister (S2) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 2,5 (dua setengah) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.
- (5) Untuk program doktor (S3), dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
 - a. IPK = 3,00 – 3,40 : memuaskan

- b. IPK = 3,41 – 3,74 : sangat memuaskan
- c. IPK = 3,75 – 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)
- (6) Predikat dengan pujian untuk program doktor (S3) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.
- (7) Penilaian tugas akhir untuk program Magister (S2) dan Doktor (S3) ditentukan oleh capaian publikasi karya ilmiah mahasiswa dengan nilai konversi yang tertera pada tabel berikut:

	Publikasi Karya Ilmiah		Bobot Nilai Konversi
	Magister/SP1	Doktor/SP2	
PENILAIAN TUGAS AKHIR	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q1, Q2, Q3, Q4 / DII)	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q1,Q2,Q3/DII)	1
	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (S1), SINTA 2 (S2), SINTA 3 (S3), SINTA 4 (S4)	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (S1), SINTA 2 (S2)	
	Jurnal Internasional Special Issue Terindeks SCOPUS		
	Prosiding Terindeks SCOPUS		
	Jurnal Internasional ber-ISSN	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q4/DII)	
		Jurnal Internasional Special Issue Terindeks SCOPUS	
	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 (S5), SINTA 6 (S6)	Prosiding Terindeks SCOPUS	
		Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3 (S3), SINTA 4 (S4)	
	Jurnal Nasional ber-ISSN	Jurnal Internasional ber-ISSN	0,8
	Prosiding ber-ISSN		

- (8) Ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku pada semua angkatan mulai tahun akademik 2018/2019.
- (9) Dihapus.
- (10) Mahasiswa program Doktor untuk angkatan 2014 dan sebelumnya wajib membuat manuskrip dalam bahasa Inggris sebagai pengganti ringkasan disertasi.
- (11) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan publikasi dengan nilai konversi 0,8 sebagaimana dimaksud pada ayat (7), nilai tugas akhir (tesis dan disertasi) ditetapkan oleh tim penguji dan dapat diluluskan dengan nilai B.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Januari 2019


Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

REKTOR

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001